

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Nomor : 11 Tahun 2000

T E N T A N G

USAHA PONDOK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan di daerah sebagian urusan kepariwisataan Pemerintahan Propinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa urusan pondok wisata termasuk salah satu urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Riau kepada Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa untuk pengaturan dan pembinaan pondok wisata dimaksud huruf b diatas serta Pemanfaatan untuk pembangunan Kota Pekanbaru dipandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang, Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
 6. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60).
 7. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurus dan Pertanggung jawaban /Pengawas Keuangan Daerah.
 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tentang pengembangan Kepariwisataaan.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata cara Pelaksanaan urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II.
 11. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pener tiban pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian izin Undang-undang Gangguan.
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan, Daerah dan Peraturan Daerah perubahan.

13. Keputusan Menteri Pariwisata. Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/ MPPT.85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata.
14. Keputusan Menteri Pariwisata. Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/UM.061/ MPPT-94 tentang Pedoman teknis penyusunan upaya pemantauan lingkungan bidang Pariwisata.
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Riau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dibidang Kepariwisata kepada Pemerintah kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
16. Peraturan Daerah Tingkat 11 Kotamadya Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Pekanbaru (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 28).
17. Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Dati II Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**

M E M U T U S K A N

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG USAHA
:** **PONDOK WISATA**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota, adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Dinas Pariwisata, adalah Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru;
- f. Pondok Wisata. adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang Dengan perhitungan pembayaran harian;
- g. Pimpinan adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengusaha usaha;
- h. Tamu pondok wisata, adalah orang yang menginap atau mempergunakan sarana usaha dengan membayar;
- i. Izin usaha, adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha pondok wisata;
- j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Pekanbaru.

B A B II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha Pondok Wisata dapat berbentuk Badan Hukum atau usaha Perorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha dalam bidang Pondok Wisata, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Modal Usaha Pondok' Wisata dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

B A B III

PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Pondok wisata adalah Suatu usaha penyediaan Pelayanan penginapan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan sebagai jasa tambahan.
- (2) Usaha pondok wisata harus memenuhi persyaratan Seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pengelola Pondok Wisata berkewajiban untuk :

- a. Memberikan perlindungan dan keamanan kepada tamunya.
- b. Mencegah penggunaan pondok wisata dari kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan.
- c. Memelihara Hygiene, Sanitasi kebersihan pekarangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B A B IV

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Izin pondok wisata dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Izin usaha berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya harus didaftar ulang.

Pasal 6

Tata cara memperoleh izin dan mendaftar ulang izin usaha ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Izin Usaha dapat dicabut apabila :

- a. Memperoleh izin usaha secara tidak sah.
- b. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana izin yang telah diberikan.

- c. Melakukan atau penyimpangan yang ditetapkan dalam izin usaha tanpa persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 8

Setiap perubahan nama atau pemindahan pemilik usaha harus seizin Kepala Daerah.

Pasal 9

Tidak termasuk dalam pondok wisata menurut Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Hotel berbintang. Hotel dengan tanda Bunga Melati, Penginapan Remaja dan Perkemahan.
- b. Asrama Haji, Asrama dan Rumah Pondokan Mahasiswa dan Pelaiar.
- c. Tempat penginapan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi karyawan.

B A B V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha pondok dapat dicabut apabila :
 - a. Memperoleh izin usaha secara tidak sah.
 - b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
 - c. Tata cara pencabutan izin usaha pondok wisata ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

B A B VI R E T R I B U S I

Pasal 11

- (1) Atas pemberian izin usaha, pendaftaran ulang usaha dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
Izin-usaha.....Rp.1.000.000/ setiap izin
Pendaftaran ulang setiap tahun Rp. 300.000
- (3) Keterlambatan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikenakan denda 25 % dari jumlah retribusi yang terhutang.

Pasal 12

- (1) Retribusi yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- (2) Kepada petugas Pemungut retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima perseratus) dari retribusi yang di setor.

B A B VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000.(lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VIII P E N Y I D I K A N

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan Oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya peraturan Daerah ini, usaha penginapan remaja yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan usahanya dengan persyaratan Yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Ini berikut lampirannya.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi, hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 18 Desember 2000

WALIKOTA PEKANBARU

cap/dto

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

Diundangkankan dalam lembaran daerah Kota Pekanbaru :

Tanggal : 30 Desember 2000
Nomor : 9 Tahun 2000
Seri : B Nomor 7

Sekretaris Daerah Kota

Drs, H. HERMAN ABDULLAH, MM
Pembina Utama Muda NIP. 420004733